



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Bawean

Masa Sebelum Penjajahan

Pada tahun 1601 M, Bawean dikuasai oleh raja Babiliono yang menganut aliran animisme, lalu agama Islam masuk ke bawean dibawah oleh Syeh Maulana Umar Mas'ud, sejak itulah mulai berdiri pemerintahan Islam di Bawean, tapi belum ada kepastian mengenai sudah terbentuk tidaknya Pengadilan Agama.

Masa Penjajahan Belanda Sampai Penjajahan Jepang

Belanda masuk ke Pulau Bawean sejak tahun 1789 M, dalam tinjauan kesejarahan, sejauh yang dapat dicatat, belum ada data pasti mengenai terbentuknya Pengadilan Agama Bawean, tetapi sehubungan

dengan adanya Pengadilan Negeri di Bawean pada masa pemerintahan Hindia-Belanda (Pengadilan Negeri di Bawean dihapus tahun 1924), maka dapat diyakinkan bahwa Pengadilan Agama Bawean dibentuk berdasarkan Stb. 1882 Nomor 152, diantara data autentik yang ada dan bisa dijadikan bukti adalah adanya putusan Raad Pengadilan Agama Bawean tahun 1921, dan dari data yang ada, disebutkan bahwa Pengadilan Agama Bawean tahun 1980 diketuai oleh R.H. SJaharuddin yang menjabat sampai tahun 1901.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bawean

Visi dan Misi Pengadilan Agama Bawean mengacu pada Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Indonesia

Visi : Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung

Misi:

- a. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama
- b. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Moderen
- c. Meningkatkan Kualitas Sistem Pemberkasan Perkara Kasasi dan PK
- d. Meningkatkan Kajian Syari'ah sebagai sumber Hk Materi Peradilan Agama

3. Tugas Pokok Pengadilan Agama Bawean

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah

yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- g. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

Pengadilan Tinggi Agama :

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 50

Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- d. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
- e. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
- f. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama (kepegawaian, keuangan kecuali biaya perkara dan umum);
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti Hisab Rukyat dan sebagainya.

4. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Agama Bawean memiliki struktur organisasi yang khas. Personil Pengadilan Agama Bawean saat ini mempunyai 18 orang, yang terdiri atas:

Ketua	: Drs. Agus Santoso, M.HI
Wakil Ketua	: Drs.M. Shohih, S.H., M.H
Hakim	: Imam Masduqi, S,Ag.,S.H : Muhamad Imron, S.Ag.,M.H : Abdul Halim, S.HI
Panitera/Sekretaris	: Acmad Hakim, SH
Wakil Panitera	: Halifi, SH

Panitera Muda Hukum : Muhammad Nafi', SH.,M.HI
Panitera Pengganti : Halifi, SH
: Muhammad Nafi', SH.,M.HI
Jurusita Pengganti : Atiman
Wakil Sekertaris : Mohammad Hakim
Staf : Burhanuddin Lubis, A.Ma
: M.Ali Qoyyimuddin,S.HI
: Khairun Nisa'
: Zamroni,S.Hi
: Moh Abduh
: Khairur Rasyid
: Endro Rudi Priyono

Peradilan Agama merupakan salahsatu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang.

Peradilan agama terdiri dari:

- a. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota madya atau ibukota kabupaten dengan wilayah hokum meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten
- b. Pengadilan Tingkat Agama sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propensi.

5. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bawean

a. Peta Pulau Bawean



b. Yuridiksi Pengadilan Agama Bawean

Yuridiksi Pengadilan Agama Bawean terdiri atas 2 (dua) Kecamatan dan mempunyai 30 (Tiga Puluh) Desa yaitu:

1. Kecamatan Sangkapura
 - a) Desa Sawah Mulya
 - b) Desa Kota Kusuma
 - c) Desa Sungai Rujing
 - d) Desa Gunung Teguh
 - e) Desa Patar Selamat
 - f) Dsa Daun
 - g) Desa Balik Terus
 - h) Desa Sido Gedung Batu

- i) Desa Kebun Teluk dalam
- j) Desa Sungai Teluk
- k) Desa Bulu Lanjang
- l) Desa Lebak
- m) Desa Pudakit Timur
- n) Desa Pudakit Darat
- o) Desa Kumalasa
- p) Desa Suwari
- q) Desa Dekat Agung

2. Kecamatan Tambak yang meliputi 13 (tiga belas) Desa yaitu:

- a) Desa Tambak
- b) Desa Pakalongan
- c) Desa Kalompang Ghubuk
- d) Desa Sokaoneng
- e) Desa Gelam
- f) Desa Telukjati Dawang
- g) Desa Tanjung Uri
- h) Desa Paromaan
- i) Desa Diponggo
- j) Desa Keputeluk
- k) Desa Kepu Lagundi
- l) Desa Suka Lela
- m) Desa Grejek

B. Tanggapan Hakim Pengadilan Agama Bawean Mengenai Penyebab Terjadinya Perceraian di Pualau Bawean

Kasus perceraian bukanlah hal yang asing lagi di Indonesia, sebagian kalangan masyarakat sudah tidak dianggap lagi sebagai peranata sosial yang sakral, khususnya di Pulau Bawean. Tentunya banyak penyebab yang melatar belakangi permasalahan tersebut. Dari hasil wawancara dengan para Hakim Pengadilan Agama Bawean mengenai penyebab terjadinya perceraian di Pulau Bawean sebagai mana diungkapkan oleh Bapak Sahih sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Bawean dapat diketahui bahwa sebagai berikut:

Penyebab perceraian di Pulau Bawean adalah karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Dari tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga tersebut ada beberapa faktor penyebabnya yaitu karena ekonomi, pertengkaran atau perselisihan, perselingkuhan, tempat tinggal yang berjauhan, kerisis ahlak dll, sesungguhnya ada jalan lain bagi mereka selain melakukan perceraian yaitu perdamaian antar kedua belah pihak, akan tetapi hal tersebut sulit dilakukan, karena meskipun dilakukan perdamaian atau mediasi mereka tetap juga menginginkan perceraian.¹

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak Abdul Halim sebagai hakim madya beliau mengatakan:

Penyebab perceraian di Pulau Bawean itu macam-macam ada yang karena pertengkaran, perselisihan, tidak ada tanggung jawab, ekonomi, tempat tinggal yang berjauhan. Hal ini lebih dominan yang disebabkan karena potensi ekonomi di pulau bawean sangat terbatas sehingga masyarakat Bawean kelur pulau untuk mencari penghasilan yang lebih layak mereka pun tidak memikirkan dampak yang akan terjadi terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, bagi keluarga yang tidak dapat menanggulangnya maka rumah tangga tersebut akan tidak harmonis dan berakhir pada perceraian.²

Begitu juga dengan yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Imron sebagai hakim madya beliau mengatakan:

¹ Shaih, Wawancara, (Bawean: Jum'at, 21 Februari 2014).

² Abdul Halim, Wawancara, (Bawean: Jum'at, 21 Februari 2014).


Perceraian di Pulau Bawean disebabkan karena keluarga tidak dapat harmonis dan rukun lagi, banyak faktor yang menjadikan keluarga tidak harmonis, bias karena faktor ekonomi, perselingkuhan, kurangnya saling memahami dll. Kasus perceraian yang paling banyak diakibatkan karena suami meninggalkan tempat tinggal untuk mencari nafkah, akibatnya dalam rumah tangga tersebut sering mengalami perselisihan. Pada awalnya suami istri tersebut saling mencintai tetapi pada akhirnya kasih syang tersebut berganti menjadi kecewa dan berakhir dengan perceraian.³

Begitu juga dengan yang dikatakan oleh Bapak Imam Masduki sebagai hakim madya beliau mengatakan:

Perceraian di Pulau Bawean disebabkan karena beberapa faktor, kebanyakan mereka bercerai karena tidak ada tanggung jawab, tidak ada keharmonisan, ekonomi dll. Di Pulau Bawean kebanyakan masyarakatnya merantau keluar pulau untuk mencari nafkah karena potensi ekonomi di Pulau Bawean sangat minim apalagi kebutuhan pokok di bawean sangat mahal, dari inilah akhirnya terjadi perselingkuhan, nafkah tidak dikasi secara layak, gangguan pihak ketiga dll, danakhirnya rumah tangga mekapun berantakan.⁴

Dari hasil data yang di dapat dari Pengadilan Agama Bawean terkait dengan penyebab terjadinya perceraian di Pulau Bawean adalah sebagai berikut:

Jumlah Perceraian Pada Pengadilan Agama Bawean dari Tahun 2011-2013



³ Muhammad Imron, Wawancara, (Bawean : Jum'at, 28 Februari 2014).


⁴ Imam Masduqi, Wawancara, (Bawean : Jum'at, 28 februari 2014).

Dari tabel di atas, dapat dilihat prosentase jumlah perceraian pada Pengadilan Agama Bawean dari tahun 2011 hingga tahun 2013 adalah sebagai berikut:


- a. Dari tahun 2011 dapat diketahui terdapat 145 perkara perceraian
- b. Dari tahun 2012 dapat diketahui terdapat 135 perkara perceraian
- c. Dari tahun 2013 dapat diketahui terdapat 145 perkara perceraian

Sementara itu, penyebab tingginya angka perceraian di Pulau Bawean dapat dilihat pada tabel berikut. Penulis memisahkan penyebab tersebut berdasarkan tahun berjalan.


Tabel Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Bawean tahun 2011



Tabel Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Bawean tahun 2012



Tabel Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Bawean tahun 2013



Dari tabel-tabel di atas, untuk lebih memudahkan pemetaan, penulis mencoba merumuskan faktor-faktor utama berdasarkan data tersebut di atas sebagai berikut:

Tabel Penyebab Dominan Perceraian Pengadilan Agama Bawean dari 2011-2013



Dari tiga faktor diatas, yakni (1) Tidak ada tanggung jawab (2) Tidak ada keharmonisan dan (3) Gangguan pihak ketiga, merupakan faktor-faktor dominan terjadinya perceraian di Pulau Bawean. Namun di antara ketiganya, faktor yang paling banyak memicu perceraian di Pulau Bawean, adalah Tidak ada tanggung jawab antara pasangan suami istri.

Talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir. Atau sebagai "pintu darurat" yang boleh ditempuh, manakala kehidupan rumah tangga sudah tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Dan perceraian hanya diizinkan kalau dalam keadaan terpaksa (darurat) yaitu sudah terjadi *syiqaq* atau kemelut rumah tangga yang gawat keadaannya dan sudah diusahakan dengan itikad baik untuk adanya perdamaian (*islah*) antara suami isteri, namun tidak berhasil.⁵

⁵ Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, hlm.17-18.

Maka untuk mengatasi hal tersebut terbukalah pintu perceraian adapun dasar diperbolehkannya melakukan perceraian adalah

Firman Allah

أَطْلَقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Talak (yang dapat dirujuki) hanya dua kali sesudah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang patut atau menceraikan (isterinya) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali jika keduanya merasa khawatir tidak akan dapat menegakkan hukum-hukum Allah. Maka jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak akan dapat menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang yang diberikan isterinya untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah : 229).⁶

Meskipun islam mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti agama islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan tetapi agama islam tetap memandang perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum islam.⁷

⁶ Junus Mahmud, *Tarjamah Al Quran Al Karim*, hal 34

⁷ Soemiyati, S.H, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, hal. 105.

Sebagai mana Hadits Rasulullah:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَبْعَضُ
الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَوَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ
إِسْنَاهُ

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai. "Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal.⁸

Di dalam penjelasan Umum UU Perkawinan disebutkan bahwa karena tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu pengadilan mempersempit pelaksanaan perceraian. Hal demikian untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan Siadang Pengadilan.

C. Mencari Nafkah di luar pulau menyebabkan perceraian menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Bawean

Kini pada sebagian kalangan masyarakat perkawinan sudah tidak dianggap lagi sebagai pranata sosial yang sakral sehingga ketika terjadi masalah atau perselisihan, perceraian langsung menjadi pilihan utama. Padahal, ikatan perkawinan bukan semata-mata ikatan perdata. Banyaknya perceraian belakangan ini juga diakibatkan karena majunya ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi.

⁸ Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Program Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam* .

Pengadilan Agama Bawean merupakan Pengadilan Agama yang berkedudukan di Pulau Bawean dan wilayah hukumnya meliputi seluruh Pulau Bawean menegnai setiap perkara yang diajukan oleh masyarakat bawean. Hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang pokok Peradilan Agama sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman yaitu memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang perdata bagi masyarakat yang beragama islam.

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, perkara yang banyak masuk di Pengadilan Agama Bawean adalah perkara perceraian terutama cerai gugat. Selama ini perceraian diindikasikan sebagai perkara yang diajukan oleh para pihak berperkara dengan latar belakang tidak ada tanggung jawab yang diakibatkan karena pencarian nafkah diluar pulau, baik itu di dalam Negeri maupun di luar Negeri tetapi yang lebih dominan itu pencarian nafkah diluar negeri.

Berdasarkan data yang ada dari Pengadilan Agama Bawean, perkara yang masuk berkaitan dengan Perceraian. Pada tahun 2011 dari 196 perkara yang diakibatkan karena perceraian adalah 145 perkara, pada tahun 2012 dari 183 perkara yang diakibatkan karena perceraian adalah 135 perkara, pada tahun 2013 dari 201 perkara yang diakibatkan karena perceraian adalah 153 perkara. Dari hasil wawancara dengan para Hakim Pengadilan Agama Bawean yaitu Bapak Shahih sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Bawean, Bapak Abdul Halim sebagai hakim madya, Bapak Muhammad Imran sebagai hakim madya, Bapak Imam Masduqi sebagai hakim madya, dapat

diketahui bahwasanya perkara yang mendominasi di Pengadilan Agama Bawean adalah berkaitan dengan perceraian, terutama cerai gugat yang diajukan dari pihak perempuan.

Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Bawean. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa sebagian besar perceraian yang diakibatkan Karena pencarian nafkah di luar Pulau. Adapun faktor-faktor penyebab perceraian terutama di kalangan pencarian nafkah diluar pulau dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Tidak Ada Tanggung Jawab

dalam kehidupan rumah tangga, masing-masing pihak baik suami maupun istri, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Menurut islam kewajiban suami dalam suatu perkawinan adalah memelihara isteri dan menyediakan kebutuhan hidup yang layak bagi istri dan anaknya. Sebaiknya seorang isteri juga mempunyai kewajiban untuk mengatur rumah tangga dan taat pada suami.

Semua masalah yang timbul sudah menjadi konsekuensi suami istri untuk bertanggung jawab. Namun jika suami itu kurang atau tidak mempunyai rasa tanggung jawab melaksanakan kewajibannya, maka menyebabkan pasangan untuk menuntut perceraian, karena dia merasa hak-haknya sudah tidak terpenuhi lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Mmasduqi sebagai Hakim Pengadilan Agama Bawean dapat diketahui bahwa:

Pada awalnya suami bertujuan mencari nafkah keluar pulau. Setelah sampai disana hubungan rumahtangga mereka sudah tidak harmonis lagi, disebabkan karena suami sudah tidak pernah menghiraukan isteri dan keluarganya akhirnya rumahtangga mereka pun berantakan dan berakhir dengan perceraian.⁹

Sama halnya dengan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Halim sebagai Hakim Pengadilan Agama Bawean dapat diketahui bahwa

Pada awalnya beberapa tahun diluar pulau suami selalu mengirim uang dan memberi kabar kepada isteri, setelah beberapa bulan kemudian akhirnya sang suami tidak ada kabar dan tidak pernah menghiraukan kepada istri.¹⁰

Berdasarkan Putusan dari Pengadilan Agama Bawean Nomor : 143/Pdt.G/2012/PA.Bwn sebagai berikut:

Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi. penyebabnya karena Tergugat tidak lagi kirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan Putusan dari Pengadilan Agama Bawean Nomor : 19/Pdt.G/2011/PA.Bwn sebagai berikut

Pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2007 mulai tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang menjadi penyebab pertengkar tersebut adalah Tergugat pada tahun 2007 telah menikah lagi dengan perempuan lain di Malaysia, dan sejak itu tidak lagi memenuhi kebutuhan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat.

Menikah bukan sekedar membuai diri dengan kenikmatan dan keindahan serta terus menerus terlena oleh kesenangan-kesenangan yang ditawarkan. Ada nilai yang jauh lebih besar dari sekedar mereguk nikmat

⁹ Imam Masduqi, Wawancara, (Bawean : Jum'at, 28 februari 2014).

¹⁰ Abdul Halim, Wawancara, (Bawean: Jum'at, 21 Februari 2014).

dalam menikah yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab dan amanah yang diemban merupakan suatu pekerjaan yang besar dan berat.

Dalam perjalanan menempuh kehidupan rumah tangga dan pelaksanaan tanggung jawab di dalamnya dibutuhkan kedewasaan sikap, kematangan ilmu dan pola berpikir. Hal ini akan menjadi modal awal yang baik untuk memahami dan melaksanakan tanggung jawab dalam rumahtangga. Sehingga kita merasa mudah untuk melintasinya tanpa beban. Dan untuk menuju kesana diperlukan sebuah proses, bukan instan. Untuk bisa memilikinya, tak semudah membalikkan telapak tangan.

Apabila dalam sebuah keluarga terjadi sebuah perceraian, maka akan mempengaruhi perubahan perhatian dari orangtua terhadap anaknya baik perhatian fisik, seperti sandang, pangan dan pendidikan maupun perhatian psikis seperti, kasih sayang. Perubahan ini disebabkan karena kebiasaan hidup yang dilakukan bersama-sama harus berubah hidup sendiri-sendiri. Hubungan anak dan orangtuanya tidak seharmonis sebelumnya bahkan akan menimbulkan kenakalan pada anak, disebabkan karena interaksi antara anak dan kedua orang tua tidak seimbang karena hubungan mereka terputus oleh perceraian.

b. Tidak ada Keharmonisan

Keharmonisan dalam keluarga menjadi harapan setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan. Seperti dalam sebuah pernyataan dalam undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan juga seorang

perempuan untuk membentuk suatu rumahtangga yang bahagiya, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa mejadi pudar, bahkan bisa hilang berganti menjadi kebencian. Karena sulit digambarkan dalam sebuah rumah tangga itu tidak terjadinya sebuah percek cogan akan tetapi percek cogan itu beragam bentuknya ada yang ibarat seni dan irama ada bahkan dua hati yang tadinya satu dan penuh kasih sayang sudah tidak dapat lagi dipertemukan atau didamaikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhamad Imron sebagai Hakim Pengadilan Agama Bawean dapat diketahui bahwa

Pada awalnya seorang suami mencari nafkah kelur pulau demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, setelah sampai disana seorang sumi tidak pernah memberi nafkah kepada isteriya dan tidak pernah memberi kabar bahkan ada yang tidak pernah puang lagi ke Bawean, dapat dikatakan seorang suami disana sudah hidup lebih baik hingga lupa dengan keluarga di Bawean yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Ada juga yang pulang ke Bawean tetapi setelah sampai di Bawean seorang sumi menceraikan isterinya, disebabkan karena berbagai macam alasan.¹¹

Berdasarkan Putusan dari Pengandilan Agama Bawean Nomor : 44/Pdt.G/2013/PA.Bwn sebagai berikut

semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak 2 bulan di Malaysia rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat serta Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas

¹¹ Muhammad Imron, Wawancara, (Bawean : Jum'at, 28 Februari 2014).

Berdasarkan Putusan dari Pengandilan Agama Bawean Nomor :
129/Pdt.G/2013/PA.Bwn sebagai berikut

Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) bulan kepulangan Pemohon dari Malaysia Pemohon pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang tanpa bersama Termohon dan anak-anaknya. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu, hanya Pemohon selalu curhat kepada saksi bahwa Termohon bersikap dingin kepada Pemohon.

Berdasarkan Putusan dari Pengandilan Agama Bawean Nomor :
31/Pdt.G/2013/PA.Bwn sebagai berikut:

Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun akhir Desember 2012, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar terus menerus penyebabnya Termohon berselingkuh dengan Pria idaman lain ketika Pemohon bekerja di Singapura, saksi melihat sendiri Termohon sering berkomunikasi dengan pria idaman lain melalui handphone, setelah saksi tanyakan Termohon membenarkan telah berselingkuh dengan pria idaman lain. ketika Pemohon pulang bertemu Termohon, kemudian mengadu kepada saksi akan menceraikan Termohon karena berselingkuh dengan pria idaman lain.

Keharmonisan perkawinan dapat dikatakan seperti irama, kadang naik dangkala turun. Yang menjadikan hubungan selalu harmonis itu diawali dengan saling keterbukaan dan komunikasi yang baik antara pasangan maka akan membuat pasangan saling mengerti apa yang dirasakan oleh masing-masing pasangan. Sehingga pasangan dapat menyesuaikan diri dengan permasalahan yang sedang dihadapi dalam rumah tangga.

c. Faktor Ekonomi

Meteri merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia terutama keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan pokok yang berupa makanan, minuman, sandang, tempat tinggal yang layak, bahkan pendidikan dan kesehatan yang memadai diperlukan kerjakeras baik oleh suami maupun isteri. Materi bukan satusatunya kebutuhan hidup manusia, namun jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan ketidak seimbangan dalam kehidupan berkeluarga. oleh karena itu sebagai kepala rumahtangga suami wajib untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sahih sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Bawean dapat diketahui bahwa:

Alasan perceraian yang diakibatkan karena suami mencari nafkah di luar Pulau karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pada awalnya suami mencari nafkah keluar pulau untuk keluarganya, setelah sampai disana suami tidak pernah mengirim uang untuk istrinya bahkan dia tidak pernah memberi kabar, karena kebutuhan ekonomi yang tidak terpenuhi dan hidup serba kekurangan akhirnya sang isteri mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Bawean.¹²

Berdasarkan Putusan dari Pengadilan Agama Bawean Nomor : 23/Pdt.G/2011/PA.Bwn sebagai berikut:

Sejak 10 tahun yang lalu seteh kepergian tergugat ke Malaysia rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat dan Tergugat tidak pernah pulang

¹² Shaih, Wawancara, (Bawean: Jum'at, 21 Februari 2014).

dan tidak pernah mengirim kabar serta nafkah untuk Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas.

Kasus perceraian yang disampaikan oleh Bapak Sahih sebagai Wakil Ketua Pengadilan agama bawean dan putusan Nomor : 23/Pdt.G/2011/PA.Bwn dapat diketahui bahwa faktor utamanya adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi dapat menjadi penyebab perceraian. Jika suami tidak memberikan nafkah kepada keluarganya sehingga ekonomi keluarganya menjadi kurang atau tidak terpenuhi dan isteri tidak dapat menerima keadaan keluarga yang serba kekurangan, pada akhirnya berakhir pada perceraian

Sebuah keluarga yang kekurangan materi atau finansialnya maka yang terjadi adalah percekocokan dan perselisihan yang mengakibatkan tidak tentramnya kehidupan keluarga. Meskipun tidak semua keluarga yang kekurangan materi akan mengalami hal tersebut, namun itu sedikit sekali yang terjadi dikehidupan ini. Sebab manusia tidak akan mampu bertahan hidup tanpa adanya materi.

Namun dari semua itu perlu diingat bahwa ada sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan dan merupakan penentu baik tidaknya kehidupan keluarga, yaitu tiada lain suami istri itu sendiri. Karena merekalah pelaku utama dalam rumahtangga. Bahwa salahsatu keluarga sakinah adalah kesinambungan hubungan suami istri.